

ABSTRAK
KLIRING MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pustaka pada Mekanisme Kliring)

Yunita Wulandari

34.3.2.11576

Sirkulasi keuangan di Indonesia dapat diketahui baik buruknya dari fungsi Bank Sentral menjalankan tugasnya untuk mengatur hal tersebut. Transaksi giral lebih banyak digunakan daripada transaksi kartal. Melihat keunggulannya yang lebih efektif, efisien serta praktis dalam penggunaannya inilah transaksi uang giral meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan hal tersebut didukung oleh sarana yang serta merta menyediakan jasa untuk transaksi tersebut. Konsep perbankan yang baik dan benar sangat dibutuhkan untuk menjaga kenyamanan antara pihak bank dan nasabah. Salah satu produk perbankan yang mayoritas digunakan khalayak umum adalah kliring.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme kliring menurut hukum Islam dan sistematika kerja *aqd* dalam kliring. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dalam pelaksanaan konsep *wakālah* tersebut.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan studi literature dimana peneliti banyak menggunakan buku-buku sebagai sumber tulisannya dan menggunakan metode induktif untuk mendapatkan hasil yang kongret. Dan dalam pembahasannya peneliti berkeinginan untuk memaparkan konsep mekanisme kliring menurut hukum ekonomi Islam serta dasar perilaku manusia dalam bersikap dan bertindak yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist.

Kliring merupakan salah satu bentuk jasa bank untuk menyelesaikan utang-piutang antarbank peserta kliring dalam bentuk warkat atau surat berharga pada suatu daerah tertentu. Pada layanan kliring terdapat pelayanan overdraf untuk beberapa nasabah yang dipandang bonafit oleh pihak bank. Hal ini termasuk dalam ketidak adilan dan mendekati praktek ribawi. Haruskah bank memberikan layanan ini kepada nasabahnya? Aplikasi kliring ini dalam perbankan syariah dilakukan dengan konsep, khususnya *wakālah bil ujroh* yang nantinya pihak bank akan mendapatkan *fee* sebagai ganti dari tindakan bank terhadap nasabah dalam perwaliannya.

Dari penelitian ini, diketahui bahwa akad yang digunakan pada kliring adalah akad wakalah bil ujroh dan adapun pemberian jasa overdraf kepada nasabah merupakan kegiatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dengan adanya sistem dan peraturan yang baik tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa dilandasi oleh moral dan etika masing-masing pelaku perbankan. Hal ini merupakan kunci dari keberhasilan sistem yang ada.

Peneliti memberikan beberapa saran untuk perbankan di Indonesia agar mengoptimalkan segala kegiatan dalam produk jasa yang ditawarkan kepada nasabahnya dan peningkatan kesadaran moral disetiap banker yang ada agar tercipta jaringan kerja yang baik dan benar yang sesuai dengan hakekat hukum yang berlaku.

ABSTRACT

CLEARING ACCORDING TO ISLAMIC ECONOMIC LAW

(Literature Review on Clearing Mechanism)

Yunita Wulandari

34.3.2.11576

Financial circulation in Indonesia can be well known from the function of the Central Bank performing its duty to regulate it. Giral transactions are more widely used than currency transactions. Seeing its superiority is more effective, efficient and practical in its use the giral transaction increased from the previous year. These enhancement is supported by the means which necessarily provide services for such transactions. The concept of good and right banking is needed to keep the convenience between the bank and the customer. And one of the most commonly used banking products is the clearing.

The purpose of this research is to know the clearing mechanism according to Islamic law and systematic work aqd in clearing. This research also aims to know the rights and obligations of both parties in the implementation of the *wakālah* concept.

This type of research is qualitative with literature review where researcher use many books as the source of her writings and using inductive methods to obtain congruent results. In the discussion the researcher wishes to expose the concept of clearing mechanism according to Islamic Economic Law as well as the basic of human behavior in attitude and acting based on Al-Qur'an and Hadith.

Clearing is one form of bank services to settle the interbank debts of clearing participants in the form of receipt or securities in a certain area. In the clearing service there is an overdraft service for some customers who are considered bona fide by the bank. This includes inequality and approaching ribawi practice. Should the bank provide this service to its customers? This clearing application in sharia banking is done with the concept of *wakālah*, especially *wakālah bil ujroh* which later the bank will get a fee as a replacement of the bank's actions against the customer in his guardianship.

From this research, it is known that the contract of clearing is *wakālah bil ujroh* and overdrafts as for the provision of services to customers is an activity that is not allowed in Islam. With a good system and rules will not run optimally without guided by moral and ethical banking principals respectively. This is the key from the success of the existing system.

The researcher gives some suggestions for banking in Indonesia to optimize all activities in service products offered to its customers and increase the moral awareness in every existing banker in order to create a good and proper network that is in accordance with the nature of applicable law.